

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) MELALUI KERJASAMA KEMITRAAN DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG
CIPTA KERJA**

Wa Ode Zamrud, La Ode Revanza Revikhasa

Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia

waodezamrud@unidayan.ac.id, revanzarevi2@gmail.com

ABSTRAK

Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Kerjasama Kemitraan Dalam Perspektif Undang-Undang; Apa Saja Bentuk Kerjasama Kemitraan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja; Penelitian ini termasuk tipologi penelitian Normatif Yuridis. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka dan peratran perundangan-undangan, kemudian diolah dengan bantuan program deskriptif kualitatif dan hasilnya disajikan dengan memunculkan kesimpulan dengan penjelasan. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dipadukan dengan pendekatan yuridis.

Dari hasil penelitian ini di temukan Pengaturan hukum terhadap perlindungan UMKM terdapat dalam peraturan perundang-undangan yaitu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bentuk kerjasama Kemitraan UMKM diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam pasal 87 ayat (5) yaitu pola kemitraan Inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, rantai pasok, bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan, penyumberluaran (*Outsourcing*). Bentuk kerjasama kemitraan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 pasal 106.

Penelitian ini merekomendasikan Bentuk perlindungan hukum kepada UMKM harus dikembangkan lebih lanjut meskipun sudah diatur dalam Undang-undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, berkaitan dengan permohonan izin usaha, sosialisasi pengembangan UMKM dan memberikan sanksi pada UMKM yang terbukti melakukan tindakan kecurangan. Adanya Undang-Undang Cipta Kerja terdapat banyak kemudahan untuk masyarakat pelaku UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi tapi harapannya agar pelaku UMKM memiliki SDM yang mempuni agar mampu memahami dan menerapkan manfaat dari Undang-undang tersebut.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, UMKM, Kemitraan, Cipta Kerja.

ABSTRACT

The proposed research question is: What is the state of the legal regime for the protection of micro, small and medium-sized enterprises (SMEs) through partnership cooperation in the perspective of the law? What are the forms of partnership cooperation for micro, small and medium-sized enterprises (SMEs) in the perspective of Law No. 6 of 2023 on job creation? This research is part of the normative legal research typology. The research data were collected through document/library research and legal regulations, and then processed using a qualitative descriptive program. The results are presented in the form of conclusions and explanations. The analysis was carried out using a legislative and a legal approach.

The results of this study showed that the legal provisions regarding the protection of SMEs are set out in laws and regulations, namely Law No. 20 of 2008 on SMEs, Law No. 6 of 2023 on Job Creation, and Government Regulation No. 7 of 2021 on Facilitating, Protecting and Strengthening Cooperatives and Micro, Small and Medium-sized Enterprises. The form of cooperation within SMEs is regulated in Law No. 6 of 2023 on Job Creation in Article 87, paragraph (5), namely the Core Plasma partnership model, subcontracting, franchising, general trade, distribution and agency, supply chain, profit sharing, operational cooperation, joint ventures and outsourcing. The form of partnership cooperation is also regulated in Article 106 of Government Regulation No. 7 of 2021.

This study recommends that the form of legal protection for SMEs should be further developed, despite the fact that it is already regulated in the Employment Act and Regulation No. 7 of 2021, regarding the application for business licenses, the socialization of SME development and the imposition of sanctions on SMEs that have been proven to have committed fraud. The Employment Act provides many benefits to SMEs and stimulates economic growth, but the hope is that SMEs have qualified personnel to understand and apply the benefits of the law.

Keywords: Legal protection, SMEs, Partnerships, Job Creation.

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia terus mengalami transformasi struktural dalam menghadapi era globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang kian kompetitif. Dalam konteks ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan vital sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. UMKM menjadi motor penggerak ekonomi rakyat dengan kontribusi yang sangat besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data

Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat lebih dari 64 juta unit UMKM yang menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB dan menyerap 97% tenaga kerja nasional (<https://ekon.go.id>, 2024).

Meskipun kontribusinya besar, UMKM menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akses permodalan, keterbatasan teknologi, rendahnya kemampuan manajerial, hingga lemahnya posisi tawar dalam kemitraan bisnis. Ketidaksetaraan dalam relasi bisnis, khususnya dalam kemitraan dengan pelaku usaha besar, menyebabkan UMKM sering berada dalam posisi yang dirugikan (Simamora, 2012). Selain itu, lemahnya perlindungan hukum menyebabkan UMKM tidak memiliki dasar yang kuat untuk mempertahankan kepentingan ekonominya, terutama dalam kontrak bisnis dan hubungan usaha jangka panjang (Dadang, 2017).

Sebagai negara hukum, Indonesia melalui konstitusinya telah menjamin hak dan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara. Prinsip perlindungan ini diperkuat dalam berbagai regulasi sektoral, salah satunya melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang disusun dengan pendekatan omnibus law. Undang-undang ini bertujuan untuk menyederhanakan regulasi, mempercepat pelayanan perizinan berusaha, dan menciptakan iklim investasi yang sehat, termasuk bagi UMKM (Icha & Firman, 2020). Regulasi ini menegaskan pentingnya penguatan kemitraan antara pelaku UMKM dengan pelaku usaha besar, serta perlindungan hukum yang adil, proporsional, dan berkelanjutan.

Kemitraan merupakan salah satu instrumen strategis dalam pemberdayaan UMKM. Bentuk kemitraan dapat berupa subkontrak, waralaba, distribusi, keagenan, atau usaha bersama lainnya yang harus dijalankan atas dasar prinsip saling menguntungkan (Endang, 2020). Namun dalam praktiknya, hubungan kemitraan tersebut kerap kali timpang dan merugikan UMKM karena tidak dilandasi oleh perjanjian yang adil dan tidak adanya intervensi hukum yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya hadir dalam mengatur dan melindungi hubungan usaha yang seimbang (Suyud, 2009).

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, telah memberikan kerangka hukum yang lebih operasional terhadap upaya perlindungan UMKM. Regulasi ini menegaskan bentuk-bentuk kemitraan, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme bantuan hukum dan pengawasan dalam pelaksanaan kemitraan. Kehadiran sistem OSS (*Online Single Submission*) juga merupakan bentuk reformasi digital dalam pelayanan perizinan usaha untuk mendukung kemudahan dan kepastian hukum bagi pelaku UMKM(Komarudin, 2014).

Namun, efektivitas implementasi regulasi ini di lapangan masih menjadi persoalan tersendiri. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami hak-haknya, termasuk dalam konteks perjanjian kemitraan yang berpotensi merugikan mereka. Kurangnya literasi hukum serta lemahnya penegakan hukum menjadi tantangan utama dalam mewujudkan perlindungan hukum yang adil dan menyeluruh bagi UMKM(Paramita, 2016).

Oleh karena itu, penting dilakukan kajian yang mendalam dan normatif mengenai bagaimana peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan PP Nomor 7 Tahun 2021, mengatur perlindungan hukum terhadap UMKM melalui pola kemitraan. Penelitian ini menjadi relevan sebagai dasar penguatan hukum ekonomi kerakyatan dan sebagai upaya mendorong terciptanya iklim usaha yang inklusif dan berkeadilan.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Kerjasama Kemitraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki ketahanan tinggi terhadap guncangan ekonomi global. Dalam konteks Indonesia, UMKM tidak hanya menjadi pilar ekonomi nasional, tetapi juga sebagai wahana pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Namun demikian, permasalahan klasik seperti lemahnya posisi tawar,

keterbatasan modal, dan rendahnya akses terhadap teknologi modern, membuat UMKM sangat rentan dalam struktur kemitraan dengan pelaku usaha menengah dan besar (Simamora, 2012).

Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk memperkuat posisi UMKM adalah melalui pengaturan hukum yang memadai dalam pola kemitraan. Kemitraan dalam dunia usaha merupakan bentuk kerja sama antara pelaku usaha besar dan pelaku UMKM yang dilandasi prinsip saling menguntungkan, saling mempercayai, dan saling membutuhkan (Endang, 2020). Dalam praktiknya, bentuk kemitraan ini mencakup pola subkontrak, waralaba, keagenan, perdagangan umum, hingga penyediaan barang dan jasa. Oleh karena itu, kemitraan perlu diletakkan dalam kerangka hukum yang mengatur hak dan kewajiban secara proporsional antar pihak.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja memberikan legitimasi kuat terhadap perlindungan hukum bagi UMKM, terutama dalam aspek kemitraan. Melalui penyederhanaan regulasi dan perizinan, pemerintah berupaya meningkatkan kepastian hukum serta efisiensi hubungan usaha, termasuk melalui digitalisasi perizinan dengan sistem OSS (Online Single Submission). Dalam Pasal 90 ayat (3) UU Cipta Kerja dijelaskan bahwa pemerintah wajib mendorong kemitraan yang adil dan berkelanjutan antara UMKM dengan usaha besar (Icha D., 2020).

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 juga secara eksplisit memberikan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM dalam kemitraan. Regulasi tersebut menetapkan bahwa pelaku usaha besar wajib memberikan perjanjian tertulis yang jelas dan adil dalam kemitraan dengan UMKM. Perjanjian tersebut harus mengatur pembagian risiko, tanggung jawab, hingga penyelesaian sengketa, sehingga menjamin kepastian hukum bagi UMKM sebagai pihak yang lemah secara ekonomi (Komarudin, 2014).

Namun, perlindungan hukum tidak hanya berbentuk normatif di atas kertas. Pelaksanaannya di lapangan masih menyisakan persoalan seperti minimnya pengawasan dari pemerintah, rendahnya literasi hukum pelaku UMKM, hingga praktik kemitraan sepihak yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan

kontraktual(Suyud, 2009). Untuk itu, upaya penguatan kelembagaan dan pendampingan hukum menjadi langkah strategis yang harus diambil oleh negara agar perlindungan hukum ini bersifat substantif dan tidak semata simbolik.

Penting pula dipahami bahwa perlindungan hukum dalam kemitraan UMKM tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi kerakyatan. Sebagaimana ditegaskan(Paramita, 2016), keberpihakan terhadap ekonomi rakyat harus diwujudkan melalui intervensi hukum yang mampu mengatur relasi ekonomi secara adil, berkelanjutan, dan tidak eksploitatif. Oleh sebab itu, negara harus hadir secara aktif dalam mendorong terwujudnya hubungan kemitraan yang berimbang melalui regulasi, supervisi, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap UMKM dalam bentuk kemitraan harus dimaknai secara luas, tidak hanya sebatas produk hukum, tetapi juga mencakup upaya peningkatan kapasitas UMKM, pengawasan pelaksanaan kemitraan, serta jaminan keadilan dalam distribusi keuntungan usaha. Dalam konteks inilah, hukum memiliki fungsi strategis sebagai alat rekayasa sosial sekaligus pengaman bagi pelaku usaha kecil agar tidak menjadi korban dalam dinamika pasar bebas.

2. Bentuk Kerjasama Kemitraan UMKM Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Kemitraan usaha merupakan strategi penting dalam penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat bertahan dan berkembang dalam iklim usaha yang kompetitif. Dalam konteks hukum, kemitraan juga menjadi instrumen yang secara normatif dapat memberikan perlindungan dan kepastian bagi pelaku usaha kecil dalam berinteraksi dengan pelaku usaha yang lebih besar. Bentuk-bentuk kemitraan usaha yang dijalankan dengan prinsip adil dan saling menguntungkan dapat menghindarkan UMKM dari relasi ekonomi yang eksploitatif (Endang, 2020).

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMKM, serta

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, terdapat berbagai bentuk kemitraan usaha yang diakui dan dapat dijalankan oleh UMKM bersama pelaku usaha besar. Bentuk-bentuk tersebut antara lain:

a. Kemitraan Inti-Plasma

Dalam pola ini, pelaku usaha besar bertindak sebagai inti yang membina dan membimbing UMKM sebagai plasma dalam proses produksi, distribusi, dan pemasaran produk. Model ini banyak diterapkan di sektor pertanian dan peternakan, di mana UMKM memperoleh input produksi dan jaminan pasar dari perusahaan inti (Komarudin, 2014). Hubungan ini harus didasari perjanjian tertulis yang adil dan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

b. Kemitraan Subkontrak

Pola subkontrak memungkinkan UMKM menjadi penyedia barang atau jasa pendukung bagi pelaku usaha besar. Dalam hal ini, UMKM memperoleh kontrak kerja dari perusahaan besar untuk memproduksi sebagian komponen barang atau jasa. Pola ini membuka peluang bagi UMKM untuk masuk ke dalam rantai pasok industri nasional maupun global (Icha D., 2020). Namun, perlindungan hukum dibutuhkan agar UMKM tidak mengalami keterlambatan pembayaran atau pemutusan sepihak.

c. Kemitraan Waralaba (*Franchise*)

Dalam kemitraan waralaba, pelaku UMKM dapat menjalankan usaha dengan merek dagang, sistem manajemen, dan dukungan dari perusahaan waralaba. Hubungan ini bersifat kontraktual dan berskala jangka panjang. Pemerintah menekankan agar perjanjian waralaba disusun secara transparan dan tidak memuat klausul yang merugikan UMKM (Dadang, 2017).

d. Kemitraan Keagenan dan Distribusi

UMKM berperan sebagai agen atau distributor dari produk milik perusahaan besar. Bentuk ini memungkinkan UMKM memperoleh keuntungan dari margin penjualan serta membangun jejaring pasar yang

luas. Namun, klausul eksklusivitas dan target penjualan yang terlalu tinggi sering kali menjadi sumber ketimpangan dalam hubungan ini, sehingga perlu perlindungan hukum yang mengatur batasan kewajiban UMKM secara proporsional(Suyud, 2009).

e. Kemitraan Usaha Patungan (*Joint Venture*)

Dalam model ini, pelaku UMKM dan perusahaan besar mendirikan usaha bersama dengan pembagian modal, keuntungan, dan tanggung jawab berdasarkan kesepakatan. Bentuk ini ideal untuk pengembangan UMKM yang telah memiliki kapasitas produksi yang baik namun masih membutuhkan akses modal dan pasar yang lebih luas(Paramita, 2016).

f. Kemitraan Bagi Hasil dan Operasional

Pola ini dilakukan dengan kesepakatan pembagian keuntungan atau hasil dari kerja sama produksi atau distribusi. Kemitraan operasional seperti ini biasanya diterapkan dalam sektor perdagangan informal dan ekonomi kreatif. Perjanjian tertulis sangat penting agar tidak terjadi perselisihan mengenai pembagian hasil usaha di kemudian hari(Simamora, 2012).

Setiap bentuk kemitraan tersebut mengandung potensi manfaat sekaligus risiko bagi UMKM. Oleh karena itu, kehadiran hukum dalam bentuk regulasi kemitraan, pengawasan pemerintah, dan fasilitasi bantuan hukum menjadi kunci utama dalam menjamin perlindungan terhadap pelaku UMKM. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kontrak kemitraan bersifat fair, tidak diskriminatif, serta memberikan kepastian atas hak dan kewajiban para pihak.

Dari perspektif hukum ekonomi kerakyatan, bentuk kemitraan tersebut seharusnya tidak hanya bertumpu pada efisiensi pasar, tetapi juga mengandung nilai keberpihakan kepada usaha kecil. Prinsip keadilan distributif harus menjadi kerangka etis dalam menyusun perjanjian kemitraan, sehingga tidak tercipta hubungan dominasi pelaku usaha besar terhadap UMKM (Komarudin, 2014).

Dengan demikian, pemilihan bentuk kemitraan yang tepat, disertai dengan perlindungan hukum yang kuat dan pengawasan yang efektif, merupakan

strategi integral dalam memperkuat posisi UMKM dalam sistem ekonomi nasional yang berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kerjasama kemitraan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap perlindungan UMKM dalam kerangka kemitraan telah secara eksplisit diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ketentuan ini menunjukkan adanya keberpihakan negara terhadap upaya penguatan posisi hukum UMKM dalam struktur ekonomi nasional, terutama dalam hubungan bisnis yang potensial menimbulkan ketimpangan antara pelaku usaha besar dan pelaku UMKM.
2. Bentuk-bentuk kemitraan usaha yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan PP No. 7 Tahun 2021 mencakup berbagai model kerja sama, seperti kemitraan inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, rantai pasok, usaha patungan, penyumberluaran (outsourcing), serta bagi hasil dan kerjasama operasional. Berbagai bentuk kemitraan tersebut membuka peluang besar bagi UMKM untuk mengakses pasar, teknologi, dan pendampingan usaha, namun dalam praktiknya tetap membutuhkan pengawasan dan perlindungan hukum agar relasi tersebut tidak bersifat eksploitatif.
3. Kehadiran negara dalam bentuk regulasi hukum telah menjadi landasan penting untuk menjamin keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kemitraan. Namun, perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan masih menghadapi tantangan dalam implementasinya, seperti

kurangnya pemahaman hukum dari pelaku UMKM, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, dan lemahnya pengawasan dari instansi terkait. Oleh karena itu, negara tidak hanya dituntut menghadirkan regulasi, tetapi juga harus aktif melakukan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan hukum terhadap pelaku UMKM.

4. Penelitian ini merekomendasikan agar perlindungan hukum terhadap UMKM dikembangkan lebih lanjut, tidak hanya dalam bentuk pengaturan normatif tetapi juga melalui peningkatan literasi hukum, fasilitasi bantuan hukum, penyederhanaan akses perizinan usaha, serta sanksi tegas bagi pelaku usaha besar yang melanggar prinsip kemitraan. Selain itu, pelaku UMKM perlu ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan dan pelatihan agar mampu memahami dan memanfaatkan kemudahan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Dadang, S. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen dan UMKM di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Endang, S. (2020). *Kemitraan UMKM dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. Refika Aditama.
- Icha D., P. and F. (2020). *Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Deepublish.
- Komarudin, A. (2014). *Perlindungan Hukum UMKM dalam Hubungan Kemitraan Bisnis*. LaksBang Mediatama.
- Paramita, R. (2016). *Hukum Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Pembangunan Nasional*. Intrans Publishing.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Simamora, R. (2012). *Peran Strategis UMKM dalam Perekonomian Nasional*. Bumi Aksara.
- Suyud, M. (2009). *Hukum Kemitraan Usaha dan Kontrak Bisnis di Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang